

PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA HARTA WARIS PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

(Kajian Disparitas Putusan Harta Waris di PA Medan,
PTA Medan, dan Mahkamah Agung)

Nafi'atun Nadhifah

Magister Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah

Email: nafiatun.nadhifah20@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract

This study aims to determine the evidence used by judges in inheritance dispute cases in decisions number 1294/Pdt.G/2016/PA.Mdn and number 71/Pdt.G/2018/Pta.Mdn as well as a progressive legal perspective on the rejection of inheritance claims. in the decision Number 710 K/Ag/2019. This study uses three approaches, namely the statute approach, the case approach, and the conceptual approach. The type of research used is qualitative. Primary materials were obtained from court products in the form of decisions on inheritance disputes at the Medan Religious Court, Medan Religious High Court, and the Supreme Court. Meanwhile, secondary materials were obtained from laws and regulations, books, journals, and literature on evidence in inheritance disputes. The results of this study found that the panel of judges in the local examination and examination process had carried it out in accordance with the procedural law of evidence. Although the evidence has not met the formal requirements as sufficient evidence, there is no opposing evidence from the Defendant who rejects the Plaintiff's evidence. So that it can be reconsidered to strengthen the arguments of the Plaintiff's lawsuit. Thus, the assembly must look actively from the perspective of legal progressivity to achieve benefits, justice and legal certainty. The decision at the cassation level which wins the decision at the appeal level and rejects the plaintiff's claim does not create justice and benefit at all. The Supreme Court as *judex juris* must create a progressive court that is full of *gereget* that contains empathy, determination, and a conscience that is well expressed when examining the reality of what is happening by setting existing standards (rule-breaking) while at the same time forming new ones (rule-making).

Keywords: evidence, inheritance, dispute cases, progressive legal perspective.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip pembuktian yang digunakan hakim dalam perkara sengketa harta waris pada putusan nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Mdn dan nomor 71/Pdt.G/2018/Pta.Mdn serta perspektif hukum progresif terhadap ditolaknya gugatan harta waris dalam putusan Nomor 710 K/Ag/2019. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Bahan primer diperoleh dari produk pengadilan berupa putusan perkara sengketa harta waris di Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Tinggi Agama Medan, dan Mahkamah Agung. Sedangkan bahan sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan literatur tentang pembuktian dalam sengketa harta waris. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa majelis hakim dalam proses pemeriksaan saksi dan pemeriksaan setempat telah melaksanakannya sesuai dengan hukum acara pembuktian. Meskipun alat bukti belum mencukupi syarat formil sebagai alat bukti yang cukup, tetapi tidak ada bukti lawan dari Tergugat yang melumpuhkan bukti Penggugat. Sehingga dapat dipertimbangkan kembali untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian majelis hakim harus melihat secara aktif dari sisi progresivitas hukumnya untuk mencapai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Putusan tingkat kasasi yang membatalkan putusan pada tingkat banding dan menolak seluruh gugatan penggugat sama sekali tidak menciptakan keadilan dan kemanfaatan. Mahkamah Agung sebagai *judex juris* seharusnya tetap menciptakan pengadilan yang progresif yang sarat dengan *gereget* yang memuat empati, determinasi, dan nurani yang diekspresikan dengan baik saat memeriksa kenyataan yang terjadi dengan mematahkan patokan yang ada (*rule-breaking*) sekaligus membentuk yang baru (*rule-making*).

Kata Kunci: Pembuktian, Harta Waris, Putusan Hakim, Hukum Progresif.

A. Pendahuluan

Fakta yang terjadi di wilayah Pengadilan Agama Medan bahwa jumlah perkara gugatan harta waris yang diputus dalam kurun waktu tahun 2017 sampai 2019 mencapai 154 perkara. Meskipun tiap tahun mengalami penurunan, angka perkara gugatan harta waris terbilang sangat besar. Pada tahun 2017 terdapat 69 perkara gugatan waris yang diputus. Sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 44 perkara dan tahun 2019 terdapat 41 perkara.¹ Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran para anggota kerabat terhadap fungsi harta warisan sehingga banyak terjadi persengketaan dalam keluarga. Padahal harta benda yang diberikan oleh Allah kepada manusia, diantaranya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya dalam upaya mengabdikan kepada Allah. Selain itu, juga sebagai perekat hubungan persudaraan atau ukhuwah islamiyah dan insaniyah agar fungsi harta dapat berjalan sebagai alat untuk mewujudkan atau mengukuhkan silaturahmi antara sesama anggota keluarga.²

Sengketa harta waris dalam salah satu perkara Gugatan harta waris di Pengadilan Agama Medan mengalami disparitas putusan. Dalam putusan ini Pewaris memiliki 2 (dua) istri, yang pertama sudah meninggal terlebih dahulu, dengan meninggalkan pewaris dan 5 (lima) orang anak. Sedangkan istri kedua masih hidup. Penggugat dalam perkara ini adalah cucu

¹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-medan/htm> diakses pada tanggal 15 November 2020.

² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 232.

dari pewaris atau anak dari almarhum anak laki-laki pewaris yang sudah meninggal. Sedangkan tergugat adalah anak-anak pewaris atau paman dan bibi para penggugat serta turut tergugat istri kedua pewaris. Dengan latarbelakang masalah terkait semua aset atau harta peninggalan orang tua dari bapak para penggugat yang semuanya dikuasai oleh para tergugat. Karena para penggugat merupakan cucu dari pewaris, yang termasuk ahli waris pengganti dari bapaknya, dan para penggugat merasa memiliki hak atas harta waris tersebut sedangkan penyelesaian yang dilakukan secara kekeluargaan sama sekali tidak diindahkan oleh para tergugat, maka para penggugat mengajukan gugatan waris ini ke Pengadilan Agama Medan dengan diwakili kuasa hukumnya.

Majelis hakim yang mengadili perkara gugatan waris tersebut pada tingkat Pertama, tingkat Banding, maupun Kasasi memutus dengan amar yang berbeda. Perbedaan tersebut terdapat pada penentuan harta yang menjadi harta peninggalan dan harta waris yang selanjutnya menjadi objek sengketa dalam perkara gugatan waris tersebut. Pada pengadilan tingkat pertama, harta peninggalan yang menjadi harta waris hanyalah sebagian benda tidak bergerak yang dibuktikan secara jelas dan dibenarkan Tergugat, sedangkan benda tidak bergerak dan benda bergerak yang disanggah Tergugat meskipun Tergugat tidak membuktikan sama sekali tidak termasuk harta warisan. Pada tingkat banding, harta peninggalan yang menjadi harta waris yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak yang jelas baik yang dibenarkan maupun disanggah oleh Tergugat.

Sedangkan pada tingkat kasasi gugatan tersebut di NO (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh majelis hakim dengan alasan di dalam harta-harta yang disebutkan sebagai harta waris itu masih ada harta bersama dengan istri kedua. Dengan demikian gugatan penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) karena tidak ada keterangan mana harta bawaan dan mana harta bersama sehingga dinyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dalam perkara tersebut di atas muncul pertanyaan bagaimana hakim melihat kebenaran melalui pembuktian, apakah hakim sudah sesuai dengan hukum progresif dalam memutuskan perkara a quo dan bagaimana hakim bisa sampai pada putusan itu.

Pembagian harta warisan telah diatur hukum Islam yang tertuang dalam ilmu faraid. Dalam ilmu ini telah diatur secara rapi siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan berapa kadarnya. Aturan mengenai siapa saja yang berhak mendapat harta warisan tersebut pada prinsipnya antara lain didasarkan atas adanya sikap untuk hidup serugi dan selaba, senasib dan sepenanggungan.³ Sebagaimana termaktub dalam Firman Allah QS. An-Nisa' ayat 7 sampai 13 dan An-Nisa' ayat 176, yang mana mengandung arti perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan untuk berhak mendapatkan harta waris, saling mengasihi antar kerabat dan memberikan hak-hak kepada kerabat dekat, serta bagian masing-masing ahli waris.⁴

³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 233.

⁴ QS. An-Nisa': 7-13 dan 176.

Ahli waris menurut KHI adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Sedangkan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁵ Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, ahli waris atau siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta waris diatur dalam KHI Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, dan Pasal 175. Namun, apabila ada ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari para pewaris, maka bisa digantikan oleh anaknya ahli waris yang telah meninggal tersebut. Hal demikian dimanakan ahli waris pengganti, yang mana bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Sebagaimana dalam Pasal 185 KHI ayat (1) menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan anaknya, kecuali yang terhalang menjadi ahli waris. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁶ Hal ini dikuatkan juga oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2/Yur/Ag/2018 menyatakan bahwa “cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuan dari pewaris menjadi ahli waris pengganti”.

⁵ Kompilasi Hukum Islam

⁶ Kompilasi Hukum Islam

Adapun yang dimaksud harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Dalam hal pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris atau ahli waris dapat ditunjuk orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris. kemudian ahli waris dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Namun, apabila di antara ahli waris ada yang tidak menyetujui maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.⁷

Permasalahan harta waris yang seringkali menjadi sengketa adalah masih tercampurnya antara harta bawaan pewaris, harta peninggalan, dan harta bersama. Harta benda dalam perkawinan atau harta bersama diatur oleh Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Adapun harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah

⁷ Kompilasi Hukum Islam.

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kemudian, mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁸

Selanjutnya dalam Pasal 85 dan Pasal 94 KHI menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat. Kemudian apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lamadan pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Dalam Pasal 190 KHI juga disebutkan bahwa bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapatkan bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya,

⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli waris.⁹

Dengan demikian, untuk menghindari adanya kesalahan dalam menetapkan harta waris, perlu dilakukan pemilahan terhadap harta asal/bawaan dan harta bersama. Tujuan pembedaan harta bawaan dengan harta bersama bermakna penting dalam perkawinan dan pewarisan. Pembedaan harta asal dengan harta bersama di dalam perkawinan diperlukan untuk menetapkan bagian masing-masing suami atau istri atas harta tersebut, sementara di dalam pewarisan diperlukan untuk menetapkan harta-harta yang dapat dikategorikan sebagai harta peninggalan.¹⁰

Perselisihan yang sering muncul disebabkan harta-harta tersebut dikuasai oleh salah satu ahli waris atau bahkan disalahgunakan yang kemudian merugikan ahli waris yang lain. Sehingga hal itu menyebabkan fungsi dan manfaat harta peninggalan sebagai penguat silaturahmi atau ukhuwah Islamiyah menjadi hilang. Dan justru yang ada hanyalah pertikaian yang tidak kunjung reda akibat salah satu atau beberapa ahli waris tidak memiliki rasa kekeluargaan kepada saudara lainnya. Hal yang demikian patut menjadi perhatian pemerintah selaku pembuat undang-undang dan majelis hakim yang mengadili perkara agar bagaimana putusan yang dijatuhkan dapat menciptakan kemanfaatan dan keadilan berdasarkan fakta dan peristiwa konkret tersebut.

⁹ Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Aulia Muthiah, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Justitia, 2015), hlm. 113.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan meneliti tentang bagaimana penerapan pembuktian hakim menurut konsep pembuktian hukum acara perdata dalam Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Mdn dan Nomor 71/Pdt.G/2018/Pta.Mdn? Bagaimana perspektif hukum progresif terhadap ditolaknya gugatan harta waris dalam putusan Nomor 710 K/Ag/2019?

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam sebuah penelitian harus menyesuaikan jenis objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini objek penelitian mencakup disparitas putusan pengadilan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam hal demikian peneliti harus merujuk kepada undang-undang, kasus, dan doktrin-doktrin yang berkembang mengenai bidang tersebut. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹¹

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dan juga bahan-bahan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 136.

hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹² Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap objek yang diteliti, maka dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu mendapatkan data dari sumber atau bahan-bahan primer dan sumber sekunder. Adapun teknik analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi).¹³

B. Harta Waris menurut Hukum Positif

Harta peninggalan dalam bahasa hukum Islam disebut tirkah. Harta peninggalan tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum kewarisan Islam, maka hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai proses pemindahan harta peninggalan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 181.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 246.

seseorang yang telah meninggal, baik berupa benda maupun hak-hak kebendaan kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.¹⁴

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum barat sebagai mana diatur dalam BW maupun hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya sipeninggal waris”.¹⁵

Harta perkawinan menurut hukum adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Adapun harta perkawinan terdiri dari:

- a. Harta Bawaan, yaitu harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau istri sebelumj perkawinan. Macam-macam harta bawaan adalah :

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1981, hal. 9.

¹⁵ Afidah Wahyuni, *Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* dalam Jurnal Salam Vol. 5 No.2 2018, hlm. 152.

- 1) Harta peninggalan adalah harta atau barang-barang yang dibawah oleh suami atau istri kedalam pernikahan yang berasal dari peninggalan orang tua untuk diteruskan penguasaan dan pengaturan pemanfaatannya guna kepentingan para ahli waris bersama, di kerenakan harta peninggalan itu tidak terbagi-bagi kepada setiap ahli waris.
 - 2) Harta warisan, yaitu harta atau barang-barang yang dibawah oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan berumah tangga.
 - 3) Harta wasiat, yaitu harta atau barang-barang yang dibawah oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari hibah atau wasiat anggota kerabat.
 - 4) Harta pemberian atau hadiah, yaitu harta atau barang-barang yang dibawah oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari pemberian atau hadiah para anggota kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik.
- b. Harta Penghasilan
- 1) Harta Pencapaian, yaitu harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau istri bersama-sama selama perkawinan tanpa mempersoalkan apakah dalam mencari harta kekayaan itu suami aktif bekerja sedangkan istri mengurus rumah tangga dan anak-anak, kesemua harta kekayaan yang didapat suami istri

itu adalah hasil pencarian mereka yang berbentuk harta bersama suami istri.

- 2) Hadiah Perkawinan, yaitu harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah. Hadiah perkawinan yang diterima mempelai pria sebelum upacara perkawinan dimasukkan dalam harta bawaan suami sedangkan yang diterima mempelai wanita sebelum upacara perkawinan masuk dalam harta bawaan istri dan semua hadiah yang disampaikan ketika kedua mempelai duduk bersanding dan menerima ucapan selamat dari para hadirin adalah harta bersama kedua suami istri terlepas dari pengaruh kekuasaan kerabat atau hanya dibawah pengaruh orang tua yang melaksanakan upacara perkawinan itu yang kedudukan hartanya diperuntukkan kedua mempelai bersangkutan.

Harta benda dalam perkawinan atau harta bersama diatur oleh Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Adapun harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kemudian, mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan

mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹⁶

Selanjutnya dalam Pasal 85 dan Pasal 94 KHI menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat. Kemudian apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lamadan pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditanggung sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Dalam Pasal 190 KHI juga disebutkan bahwa bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapatkan bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli waris.¹⁷

¹⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI Pasal 171 huruf d, harta peninggalan diartikan sebagai harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta waris dalam KHI Pasal 171 huruf e diartikan sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Harta peninggalan dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam Pasal 187 KHI.¹⁸

Pembagian harta waris berdasarkan Pasal 171 huruf d dan e harus jelas harta-harta apa saja yang menjadi objek warisan. Artinya, harta yang dibagikan ke ahli waris adalah harta milik pewaris dan bagian pewaris dari harta bersama. Penjelasan itu harus dicantumkan dalam surat gugatan dan dilampirkan bukti-buktinya.

C. Pertimbangan Hukum dengan Penemuan Hukum yang Progresif

Tugas hakim dalam mengadili suatu perkara sangat berkaitan dengan persoalan normatif dan filsafat hukum sebab tugas mengadili berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, tugas hakim mengadili tidak lepas dari kegiatan penemuan hukum. Dalam

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam

kegiatan ini akan dipertanyakan kepada hakim yang melakukan kegiatan mengadili, yaitu:¹⁹

- a. Apakah penemuan hukum itu sekedar penerapan hukum secara silogisme deduktif sebagaimana menurut positivisme hukum.
- b. Apakah penemuan hukum itu menjadikan undang-undang dan hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai rasa keadilan masyarakat sama pentingnya, sehingga pola penalarannya (top-down dan bottom-up) sama-sama sebagai premis mayor.
- c. Apakah penemuan hukum itu boleh menyimpang dari ketentuan normatif bilamana dalam penerapannya akan melahirkan rasa ketidakadilan sesuai prinsip *due process of law*.
- d. Apakah dalam penemuan hukum, memenangkan kepastian hukum dari pada rasa keadilan.

Hal lain yang dianggap penting dalam kegiatan legitimasi yaitu tentang diktum putusan itu sendiri, yaitu:²⁰

- a. Waktu musyawarah, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat hukum tertulis terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa.
- b. Hakim karena jabatannya wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Yang dimaksud alasan hukum adalah kaidah hukum atau dasar hukum. Jika penggugat keliru menyebutkan kaidah

¹⁹ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 51

²⁰ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, hlm. 52

hukum, tidak boleh menjadi alasan untuk tidak menerima gugatannya sebab hakim dapat membetulkan dasar hukumnya.

- c. Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan dan dilarang memberikan putusan terhadap hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.
- d. Dalam hal mengabulkan tuntutan yang bersifat pelaksanaan putusan lebih dahulu walaupun diajukan verzet, banding, atau kasasi, maka putusan itu harus didasarkan pada pertimbangan hukum mengenai adanya bukti autentik atau didasarkan pada adanya tuntutan provisi yang dikabulkan atau didasarkan pada adanya sengketa mengenai hak pengusaan (bezit) dengan mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian karena sulitnya pemulihan kembali setelah adanya eksekusi.
- e. Gaya bahasa dalam diktum putusan harus jelas, tidak rumit, padat, sederhana, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan perbedaan pendapat.
- f. Diktum putusan tidak boleh mengandung penalaran (argumentatif), karena akan menimbulkan atau membuka pintu perdebatan mengenai diktum putusan itu.
- g. Hindari menggunakan kata musytarak atau yang memiliki arti ganda.

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan

bukan oleh hakim. Jadi pengertian pasif di sini hanyalah berarti bahwa hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau mengurangnya. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang, hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan bukan merupakan pegawai atau sekedar alat dari para pihak, dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu hukum. Sehingga diharapkan pertimbangan sebagai orang yang tinggi dan bijaksana dapat memecahkan permasalahan yang dialami para pihak. Hakim harus aktif karena yang dituju adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia.²¹

Putusan hakim yang sesuai dengan metode penemuan hukum yang progresif adalah:²²

- a. Putusan hakim tidak hanya semata-mata bersifat legalistik, yakni hanya sekedar menjadi corong undang-undang (la bouche de la loi) meskipun memang seharusnya hakim selalu harus legalistik karena putusannya tetap

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010) hlm. 16-18.

²² Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) hlm. 137-138

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Putusan hakim tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban saja, tetapi putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan.
- c. Putusan hakim yang mempunyai visi pemikiran ke depan (visioner), yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum (rule breaking), di mana dalam hal suatu ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.
- d. Putusan hakim yang memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan untuk kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan negara keluar dari segala keterpurukan dalam segala bidang kehidupan.

Putusan hakim yang demikian diharapkan dapat mendorong pada perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan antaranggota masyarakat, serta dapat dipergunakan sebagai

sumber pembaharuan hukum, perkembangan hukum dan ilmu hukum, dan juga dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam ilmu hukum.

Sedangkan metode penemuan hukum yang sesuai dengan karakteristik penemuan hukum yang progresif adalah:²³

- a. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat case by case
- b. Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan (rule breaking) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya.
- c. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini.

D. Hukum Pembuktian Acara Perdata

Ibnu Qayyim merumuskan bayyinah/ bukti itu adalah suatu istilah bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan menampakan kebenaran. Definisi ini bersifat menyeluruh, artinya meliputi segala bentuk cara dan upaya yang dapat mengungkapkan kebenaran apa yang dituntut.

²³ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, hlm. 95.

Ibnu Qayyim tidak menitik beratkan pada jenis-jenis alat bukti tertentu, melainkan menitikberatkan pada "daya ungkap" dari alat bukti itu sendiri. Definisi ini juga sekaligus merupakan bantahan terhadap pendapat ulama yang menyamakan arti bayyinah dengan syahadah. Adapun dasar pemikirannya bahwa pembuktian dalam hubungannya dengan penyelesaian perkara merupakan sarana yang harus sesuai dengan keadaan. Apabila berdasarkan alat bukti yang dikemukakan oleh penggugat (penuntut umum) masalahnya akan menjadi jelas bagi hakim, maka tidak diperlukan alat bukti lain. Akan tetapi jika masalahnya belum jelas berdasarkan bukti yang dikemukakan oleh penggugat (penuntut umum) maka hakim harus memperhatikan alat bukti lain yang mungkin dapat diperoleh dari pihak tergugat (tertuduh), atau bahkan dari kesimpulan hakim itu sendiri.²⁴

Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hukum pembuktian dalam acara perdata adalah bersifat mencari kebenaran formil, tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim, alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil, dan hakim wajib menerapkan hukum pembuktian.²⁵ Pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR dibebankan kepada siapa yang:

²⁴ Muh. Jamal Jamil, *Pembuktian di Peradilan Agama*, dalam Jurnal Al-Qadau Volume 4 Nomor 1 Juni 2017, hlm. 56.

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 135-139.

- a. Mengaku mempunyai sesuatu hak
- b. Mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya
- c. Membantah hak orang lain.

Pihak yang dibebankan wajib bukti mengandung resiko bahwa jika tidak berhasil maka ia akan dikalahkan. Baik penggugat maupun tergugat dapat dibebankan pembuktian tersebut. Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang menimbulkan hak. Sedangkan tergugat yang membantah harus membuktikan adanya peristiwa-peristiwa (syarat) umum dan adanya peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi atau bersifat membatalkan apa yang menjadi hak penggugat. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang dan patut. Bahkan dalam perkara-perkara tertentu, beban pembuktian harus dibalik, yaitu dibebankan kepada pihak lawan yang membantah karena dinilai yang paling mudah membuhtikannya. Misalnya jika tergugat dapat membuktikan dengan kwitansi angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut maka dianggap benar. Penilaian pembuktian apabila alat bukti oleh hakim dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan, maka bukti itu dinilai sebagai bukti yang lengkap dan sempurna kecuali jika ada pihak lawan. Namun,

bukti yang menentukan ialah bukti yang lengkap dan sempurna dan tidak dimungkinkan adanya bukti lawan.²⁶

Tiap-tiap alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri menurut hukum pembuktian. Macam kekuatan pembuktian tersebut ialah:²⁷

- a. Bukti mengikat dan menentukan, artinya meskipun hanya ada satu alat bukti, telah cukup bagi hakim untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti tersebut tanpa membutuhkan alat bukti lain. Hakim terikat dengan alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat memutus lain dari pada yang telah terbukti dengan satu alat bukti itu. Alat bukti ini tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan/ bukti sebaliknya. Alat bukti ini ialah sumpah decisoir, sumpah pihak, dan pengakuan.
- b. Bukti sempurna, artinya meskipun hanya satu alat bukti, telah cukup bagi hakim untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti itu dan tidak memerlukan alat bukti lain. Hakim terikat dengan bukti tersebut, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. Bukti tersebut dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan/sebaliknya. Alat bukti ini ialah akta otentik, kwitansi pembayaran, itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya.
- c. Bukti bebas, artinya hakim bebas untuk menilai sesuai dengan pertimbangannya yang logis. Hakim tidak terikat

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, hlm. 138.

²⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, hlm. 141-143.

dengan alat bukti tersebut. Hakim dapat mengesampingkan alat bukti ini dengan pertimbangan yang logis. Bukti ini dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Alat bukti ini ialah saksi yang disumpah, saksi ahli, pengakuan di luar sidang.

- d. Bukti permulaan, artinya meskipun alat bukti itu sah dan dapat dipercaya kebenarannya tapi belum mencukupi syarat formil sebagai alat bukti yang cukup. Bukti ini masih perlu (harus) ditambah dengan alat bukti lain agar menjadi sempurna. Hakim bebas dan tidak terikat dengan alat bukti ini. Bukti ini dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Alat bukti ini ialah alat bukti saksi tetapi hanya seorang diri, akta di bawah tangan yang dipungkiri tandatangan dan isinya oleh yang bersangkutan.
- e. Bukti bukan bukti, meskipun nampaknya memberikan keterangan yang mendukung kebenaran suatu peristiwa tetapi ia tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sah. Ia tidak mempunyai kekuatan pembuktian, ia seperti bukti tetapi bukan bukti. Hal ini ialah saksi yang tidak disumpah, saksi yang belum cukup umur 15 tahun, kesaksian tak langsung.

Pada prakteknya, masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan, ialah “pengetahuan hakim”. Yang dimaksud dengan “pengetahuan hakim” adalah hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri oleh hakim dalam sidang, misalnya hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat. Perihal pengetahuan hakim tersebut

di atas, Mahkamah Agung dengan keputusannya tertanggal 10 April 1957 No. 213 k/Sip/1955 telah memberi pendapatnya sebagai berikut : “hakim-hakim berdasarkan pasal 138 ayat (1) bersambung dengan pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement tidak ada keharusan mendengar penerangan seorang ahli, sedang penglihatan hakim pada suatu tanda tangan di dalam sidang boleh dipakai hakim itu sebagai pengetahuan sendiri di dalam usaha pembuktian”.²⁸

Surat-surat lainnya yang bukan merupakan akta, dalam hukum pembuktian mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti bebas yang mana dalam praktek sering dipergunakan untuk menyusun persangkaan. Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim disebut kesaksian. Adapun macam saksi, yaitu saksi-saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang menjadi persoalan dan saksi-saksi yang pada waktu perbuatan hukum itu dilakukan, sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut. Yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang dilihat, didengar atau dirasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya, bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. Perasaan atau

²⁸ Deasy Soeikromo, *Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan* dalam Jurnal tn. Vol.II No.1 Januari-Maret 2014, hlm. 127.

sangka yang istimewa, yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian.²⁹

Dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu cara begini atau begitu; segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercayai.” Berdasarkan putusan-putusan pengadilan pada umumnya terlebih dahulu dikemukakan dalil-dalil yang diakui, setidak-tidaknya yang tidak disangkal, baru kemudian meningkat kepada hal-hal yang merupakan persoalan. Dengan demikian putusan menjadi padat berisi dan hanya dalil-dalil yang menjadi dasar gugat dan disangkal saja, yang harus dibahas secara mendalam.³⁰

Pengakuan di luar sidang yang dilakukan secara tertulis atau lisan merupakan bukti bebas. Perbedaannya terletak, bahwa pengakuan di luar sidang secara tertulis tidak usah dibuktikannya lagi tentang adanya pengakuan tersebut, sedang bagi pengakuan di luar sidang yang dilakukan secara lisan, apabila dikehendaki agar dianggap terbukti adanya pengakuan semacam itu, masih harus dibuktikan lebih lanjut

²⁹ Deasy Soeikromo, *Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti*, hlm. 129.

³⁰ Deasy Soeikromo, *Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti*, hlm. 130-131.

dengan saksi atau alat-alat bukti lainnya. Pasal-pasal dari HIR yang mengatur perihal sumpah adalah Pasal 155, 156, 158 dan pasal 177.³¹

E. Penegakan Hukum Menurut Moh. Mahfud MD

Negara hukum Indonesia dikonsepsikan secara tegas sebagai negara hukum yang prismatic, artinya menggabungkan segi-segi positif antara *rechstaat* dan kepastian hukumnya, dan *the rule of law* dengan rasa keadilannya secara integrative, bukan hanya *rechstaat* dan bukan hanya *the rule of law*. Konsep *rechstaat* menitikberatkan penegakan hukum pada pencapaian kepastian hukum, sedangkan konsep *the rule of law* menitikberatkan penegakan hukum pada pencapaian rasa keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, menurut Mahfud dalam penegakan hukum modern, asas kepastian hukum tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar putusan hakim, karena ada keharusan agar putusan hakim didasarkan juga pada asas keadilan dan kemanfaatan.³²

Untuk mengaplikasikan tujuan hukum tersebut, maka diperlukan metode berpikir oleh hakim secara aksiomatik (sistemik) dan berpikir secara topikal (problematis). Metode berpikir aksiomatik adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari kebenaran bebas ragu melalui mata rantai yang

³¹ Deasy Soeikromo, *Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti*, hlm. 132.

³² Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, hlm. 71-72.

bebas ragu sampai kepada kesimpulan yang mengikat. Sehingga sesuai metode ini, kewajiban bagi hakim untuk mengadili menurut hukum yang merupakan tuntutan bagi penalaran hukum oleh hakim untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas dalam putusannya dengan mengacu pada sistem hukum positif. Adapun metode berpikir topikal, bertolak dari suasana yang tidak ditemukan kebenaran bebas ragu, dalam pertentangan pendapat, lalu masalahnya bergeser dari hal yang menentukan (konklusif) menjadi apa yang paling dapat diterima (acceptable) dan paling masuk akal (plausibility). Sehingga dapat dilakukan melalui kontruksi atau pun dekontruksi.³³

F. Pengadilan Progresif dan Kasasi menurut Satjipto Raharjo

Bagaimana bila ide pengadilan progresif dikaitkan dengan kasasi. Kita tahu pada tingkat kasasi pengadilan tidak lagi melihat dan membicarakan fakta. Yang dilakukan adalah memeriksa apakah hukum telah dijalankan dengan benar oleh pengadilan di tingkat bawah. Sepintas orang dapat berkesimpulan bahwa yang diperlukan MA hanya membaca teks Undang Undang dan menggunakan logika hukum. Berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam tingkat-tingkat persidangan sebelumnya, MA akan memeriksa apakah peraturan yang digunakan hakim di PN dan PT untuk menjatuhkan putusan sudah benar. Bila benar demikian, tidak akan ada pintu masuk bagi pengadilan progresif.

³³ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, hlm. 72.

Pengadilan progresif adalah proses yang sarat dengan *gereget* yang memuat empati, determinasi, nurani, dan sebagainya.³⁴

Karakteristik pengadilan yang demikian itu tentu akan bisa diekspresikan dengan baik manakala pengadilan sendiri memeriksa kenyataan yang terjadi, tidak hanya menggunakan kredo “peraturan dan logika”. Disitu hakim akan bisa menyaksikan sendiri “daging dan darah” perkara yang diperiksa. Pengadilan bisa menangkap penuh aroma perkara. Masalah bisa menjadi gawat saat kita hanya melihat peraturan dan fakta yang tersaji tanpa mengorek lebih jauh.³⁵

Pikiran positif-tekstual kurang lebih hanya akan mengeja suatu peraturan. Cara berpikir hukum seperti itu memang amat mudah, tetapi dangkal. Sebagaimana pendapat Paul Scholten, seorang pemikir hukum Belanda, yang mengatakan “hukum itu ada dalam UU, tetapi masih harus ditemukan”. Maka menjadi salah sekaligus dangkal bila orang hanya mengeja peraturan.³⁶

Cara lain adalah melakukan perenungan dan mencari makna lebih dalam dari suatu peraturan. Hal ini sesuai dengan gagasan Paul Scholten. Apabila pintu perenungan makna dibuka, terbentanglah panorama baru di hadapan hakim. Perenungan tidak akan berhenti pada dimensi subyektif, tetapi juga sosial. Hakim tidak hanya

³⁴ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008) hlm. 55.

³⁵ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, hlm. 55.

³⁶ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, hlm. 56.

mendengarkan dengan telinga subyektif, tetapi juga telinga sosial. Sehingga betapa kecil pun sudut masuk aspek *gereget* dalam pengadilan kasasi, ia tetap ada dan itu semua tergantung hakim-hakimnya. Hakim yang berpikir progresif, menjadikan dirinya bagian masyarakat, akan selalu menanyakan apa peran yang bisa diberikan hakim di masa sekarang, apa yang diinginkan bangsa di masa sekarang. Dengan demikian, ia akan menolak bila dikatakan pekerjaannya itu harus mengeja UU. Hakim progresif akan selalu meletakkan telinga ke degup jantung rakyatnya. Pengadilan progresif dapat diciptakan tidak hanya dibutuhkan komitmen moral, tetapi juga keberanian. Hakim-hakim yang memiliki nurani kuat adalah satu hal dan yang memiliki keberanian untuk menampilkan komitmennya adalah hal lain.³⁷

G. Teori Kecerdasan Spiritual dalam Hukum menurut Satjipto Raharjo

Kemajuan ilmu pengetahuan tentang cara berpikir manusia sudah sedemikian rupa menampilkan macam berpikir yang beragam. Ada tiga macam berpikir atau kecerdasan, selain yang rasional, masih ada berpikir dengan perasaan dan spiritual. Berpikir secara rasional disebut logis, linier, serial, dan tidak ada rasa keterlibatan (*dispassionate*). Berbeda dengan cara berpikir demikian, berpikir dengan perasaan mempertimbangkan lingkungan atau habitat.

³⁷ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, hlm. 56-58.

Sehingga tidak semata-mata menggunakan logika. Berpikir tidak lagi sesederhana seperti berpikir logis, tetapi menjadi lebih kompleks karena mempertimbangkan faktor konteks. Selanjutnya muncul model berpikir yang memasuki dimensi kedalaman, yaitu mencari makna dan nilai yang tersembunyi dalam obyek yang sedang ditelaah yang disebut berpikir spiritual atau kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual amat menarik untuk dikaitkan kepada cara-cara berpikir dalam hukum, yang pada gilirannya mempengaruhi tindakan kita dalam menjalankan hukum.³⁸

Kecerdasan intelektual memang cerdas, tetapi amat terikat patokan (*rule-bound*) dan amat melekat pada program yang telah dibuat (*fixed program*) sehingga menjadi deterministik. Berpikir menggunakan perasaan sedikit “lebih maju”, karena tidak semata-mata menggunakan logika tetapi bersifat kontekstual. Berbeda dengan keduanya, kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan (*rule-bound*), juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha untuk mencari kebenaran, makna, atau nilai yang lebih dalam. Dengan demikian, berpikir menjadi suatu infinite game. Ia tidak ingin diikat dan dibatasi patokan yang ada, tetapi ingin melampaui dan menembus situasi yang ada (*transenden*).³⁹

Kecerdasan spiritual tidak berhenti menerima keadaan dan beku, tetapi kreatif dan membebaskan. Dalam

³⁸ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, hlm. 16-17.

³⁹ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, hlm. 17.

kreativitasnya, ia mungkin bekerja dengan mematahkan patokan yang ada (*rule-breaking*) sekaligus membentuk yang baru (*rule-making*). Kecerdasan spiritual sama sekali tidak menyingkirkan kedua model yang lain, tetapi meningkatkan kualitasnya sehingga mencapai tingkat yang oleh Zohar dan Marshall disebut kecerdasan sempurna (*ultimate intelligence*). Berpikir dengan rasio dalam hukum diperlukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sederhana. Berpikir dengan perasaan atau dalam konteks, juga diperlukan karena menjalankan hukum juga memerlukan empati, komitmen, dan dedikasi.⁴⁰

Mencari hukum dalam peraturan adalah menemukan makna dan nilai yang terkandung dalam peraturan dan tidak hanya membacanya secara dasar begitu saja. Hukum bukan buku telepon yang hanya memuat daftar peraturan dan pasal, tetapi sesuatu yang sarat dengan makna dan nilai. Membaca peraturan secara datar adalah memecahkan masalah dengan menggunakan kecerdasan rasional semata. Sedangkan keadaan sekarang sudah berubah, juga dalam ragam berpikir manusia. Cara berpikir untuk memecahkan persoalan yang diterima sebagai kecerdasan sempurna adalah berpikir spiritual, yang mencari dan mempertanyakan makna itu.⁴¹

H. Duduk Perkara Gugatan Harta Waris

⁴⁰ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, hlm. 18-20.

⁴¹ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, hlm. 20-21.

Para Penggugat terdiri dari 2 (dua) Cucu Perempuan binti Alm. Anak Laki-laki dan Cucu Laki-laki bin Alm Anak Laki-laki. Masing-masing penggugat tersebut bertempat tinggal di Kota Medan. Sedangkan Tergugat I adalah Istri kedua Pewaris dan Tergugat II s/d V adalah Anak Laki-laki Pewaris, 3 (tiga) Anak Perempuan. Masing-masing Tergugat bertempat tinggal di Kota Medan dan 2 (dua) anak perempuan bertempat tinggal di Tangerang. Para Penggugat berdasarkan surat tertanggal 20 Juni 2016, telah mengajukan gugatan waris mal waris terhadap Para Tergugat yang isi gugatannya ialah bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris pengganti dari anak laki-laki Pewaris.

Selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta berupa benda tidak bergerak, yaitu 6 (enam) unit ruko yang dikuasai Istri kedua Pewaris dan Tergugat II, 1 (satu) unit rumah tempat tinggal yang dikuasai Tergugat II, 1 (satu) kavling tanah kosong yang dikuasai Tergugat II, 3 (tiga) rante tanah kosong yang dikuasai Istri kedua Pewaris, dan 40 (empat puluh) Ha Kebun sawit yang dikuasai Istri kedua Pewaris. Dan juga harta berupa benda bergerak, yaitu 2 (dua) mobil yang dikuasai Anak Laki-laki Pewaris, 2 (dua) sepeda motor yang dikuasai Anak Laki-laki dan istri kedua Pewaris, dan 1 unit brankas yang berisi emas perhiasan berat sekitar 600 gram, surat piutang senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan surat piutang senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian semua

harta tersebut patut dinyatakan sebagai harta peninggalan/warisan.

Harta peninggalan tersebut sudah berulang kali diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil karena para Tergugat tetap tidak bersedia untuk membaginya bahkan para Tergugat sempat membuat surat keterangan ahli waris yang tidak mencantumkan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Pewaris. Penggugat dan Istri kedua Pewaris pernah ada komunikasi dan perdamaian bahkan daftar asset-asset Pewaris diberikan kepada Penggugat, akan tetapi tidak ada kata sepakat juga dari Tergugat yang lain.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, para penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Medan semata-mata untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan pembagian harta peninggalan tersebut. Penggugat memohon agar PA Medan menghukum para tergugat untuk membagi harta peninggalan tersebut secara natura atau lelang, dan mohon untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek tersebut guna menghindari terjadinya pengalihan dan pengasingan terhadap harta-harta peninggalan tersebut.

Tergugat I dalam jawabannya secara tegas mengakui kebenaran gugatan para penggugat, kecuali yang ditolak secara tegas yaitu: brankas yang telah disebutkan dalam gugatan telah dikuasai oleh Tergugat II secara sepihak melawan hukum dengan cara mengambil brankas tersebut dari rumah kediaman bersama Tergugat I dan Pewaris ketika keduanya sedang haji tanpa sepengetahuan dan izin Tergugat I. Dalam brankas itu

juga terdapat BPKB sepeda motor, surat piutang dan Ijazah anak Tergugat I bawaan dari suami pertama. Terhadap surat piutang Tergugat II pernah menagih kepada yang bersangkutan tanpa sepengetahuan Tergugat I. Ketika Tergugat I meminta Ijazah anaknya untuk keperluan sekolah, dalam jangka waktu yang lama akhirnya Tergugat II memberikan Ijazah itu dengan kompensasi Tergugat I menyerahkan Sertifikat Hak Milik ruko serta bukti penyerahan dibuat tanda terima dan saat ini dikuasai oleh Tergugat II.

Para Tergugat II s/d V dalam jawabannya mengajukan eksepsi dengan alasan gugatan kabur (*obscure libel*), dan dalam pokok perkara para tergugat mengakui gugatan penggugat, kecuali hal-hal yang ditolak dan dibantah yaitu: pada objek gugatan 1 unit ruko bukan merupakan bagian dari harta warisan dari Pewaris karena harta tersebut milik Tergugat II, terhadap beberapa objek Tergugat mengaku tidak mengetahui keberadaannya, terhadap beberapa objek Tergugat menyatakan harta tersebut dikuasai Penggugat, dan terhadap benda bergerak termasuk 1 unit brankas Tergugat mengaku tidak mengetahui keberadaannya dan mengatahkan bahwa Penggugat mengada-ada.

Selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi untuk mendukung dalil gugatannya. Bukti surat berupa akta otentik, surat yang berisi aset harta perkawinan antara Pewaris dan Istri kedua/ Tergugat I, serta foto-foto keberadaan benda tidak bergerak dan benda bergerak yang disebutkan dalam gugatan, termasuk keberadaan mobil dan motor yang

berada di alamat Tergugat. Ditambah 3 (tiga) orang saksi yaitu kepala lingkungan, pensiunan kantor pertanahan, dan teman Pewaris. Kemudian Tergugat I juga mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi. Bukti surat berupa akta otentik, surat pernyataan penyerahan SHM ruko kepada Tergugat II, kwitansi pembelian emas perhiasan. Dan ditambah 4 (empat) orang saksi, yaitu mantan pembantu di rumah bersama pewaris dan Tergugat I, saudara Tergugat I, dan 2 (dua) saksi penagihan hutang. Selain itu Tergugat I juga mengklaim bahwa emas perhiasan tersebut merupakan hasil jerih payah Tergugat I dan pewaris dalam Perkawinan. Sedangkan Tergugat II s/d V tidak mengajukan bukti sama sekali untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan.

Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Medan dalam putusannya menetapkan mengabulkan gugatan sebagian, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Medan dan yang telah diletakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam, serta menetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris adalah istri, 2 (dua) anak laki-laki kandung, 3 (tiga) anak perempuan kandung, serta menetapkan sebagai ahli waris pengganti dari almarhum anak laki-laki kandung dari pewaris yaitu: 2 (dua) cucu perempuan kandung, cucu laki-laki kandung. Selanjutnya, majelis hakim menetapkan harta warisan dari almarhum Pewaris adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak yang disebutkan dalam gugatan, kecuali benda yang

tidak jelas, dikuasai pihak lain, atau tidak diketahui keberadaannya. Kemudian menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum islam/ faraid.

Dengan demikian yang menang dalam perkara tersebut adalah para Penggugat. Akan tetapi putusan itu tidak diterima oleh Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat naik banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan kemudian disusul Tergugat juga mengajukan banding. Putusan banding telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan dan mengadili sendiri dengan menetapkan bahwa harta peninggalan yang disebutkan dalam gugatan baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak dianggap jelas dan diterima sebagai harta warisan pewaris yang harus dibagikan. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut tidak diterima oleh Tergugat /Terbanding I/ Pembanding II, dan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Pihak Mahkamah Agung dalam putusannya telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan serta mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Ini berarti bahwa pihak yang menang adalah para Tergugat.

Dalam perkara gugatan waris ini, Majelis hakim menimbang bahwa dasar hukum tentang penetapan seseorang sebagai ahli waris adalah sebagaimana ketentuan rumusan pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa “Ahli waris adalah orang yang hidup pada saat

pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

- b. Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang terhalang menjadi ahli waris sebagaimana tersebut dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dasar hukum tentang ketentuan porsi/ bagian ahli waris dari harta warisan diatur dalam:

- a. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.
- b. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Janda mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila Pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian.
- c. Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “Bagian ahli waris Pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Medan dalam menetapkan harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris dibuktikan dengan akta autentik berupa sertifikat atau

bukti kepemilikan. Sehingga jika Penggugat tidak bisa menyebutkan secara jelas maka kepemilikan terhadap benda yang tidak diketahui jelas akan ditolak oleh majelis hakim dan dinyatakan tidak dapat diterima sebagai harta peninggalan. Alat bukti dalam perkara gugatan waris ini berupa surat, saksi dan pengakuan. Kemudian dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam mempertimbangkan objek benda yang diajukan gugatan sebagai harta peninggalan adalah jika Tergugat I maupun Tergugat II sampai dengan Tergugat V dengan tidak menanggapi objek gugatan di maksud dapat di artikan pihak para Tergugat mengakui secara fasif atau diam diam oleh karena itu menurut persangkaan hukum bahwa para Tergugat mengakuinya sebagai persangkaan hakim sejalan dengan Pasal 1922 KUH Perdata dan doktrin M. Yahya Harahap, SH,. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Graha, Cetakan ke 14, April 2014, halaman 688, di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Sedangkan Mahkamah Agung berpedapat bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut tidak jelas mana objek perkara yang berupa harta waris dari pewaris dan mana pula objek perkara baru yang berupa harta bersama dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*). Atas dasar itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

I. Analisis terhadap Disparitas Harta Waris

Bila diperhatikan dengan saksama duduk perkara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi masalah pokok

dalam perkara ini adalah Para Penggugat menuntut pembagian harta warisan Pewaris yang belum pernah dibagi dimana harta tersebut sekarang dikuasai oleh Para Tergugat. Putusan majelis hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi sama-sama menetapkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari Pewaris serta pembagian harta warisan sesuai hukum Islam/ faraid. Namun mengenai objek sengketa berupa harta peninggalan benda bergerak dan tidak bergerak yang masih ada beberapa harta bersama yang mana erat kaitannya dengan proses pembuktian itulah yang menyebabkan disparitas.

Harta-harta yang ditetapkan sebagai harta warisan menurut Pengadilan Agama Medan adalah benda tidak bergerak yang diketahui batas-batas objek perkara tersebut secara jelas dan rinci sebagaimana yang telah dilakukan pemeriksaan setempat (*decente*). Sedangkan terhadap benda tidak bergerak dan semua benda bergerak yang tidak dijelaskan batas-batas serta tidak diketahui keberadaan fisiknya, maka majelis hakim berpendapat bahwa harta tersebut tidak diterima sebagai harta warisan yang harus dibagi. Meskipun para Penggugat dan Tergugat I menguatkan dalilnya dengan alat bukti masing-masing berupa foto namun masih dianggap bukti permulaan oleh majelis hakim, sehingga harus ada bukti lain. Adapun para Tergugat sama sekali tidak mengajukan bukti terhadap dalil-dalil yang ditolakny sehingga bantahan para Tergugat tidak dikuatkan dengan alat bukti apapun.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan diputuskan bahwa semua harta yang disebutkan dalam gugatan yang dibantah para Tergugat dan tidak dikuatkan dengan alat bukti apapun, padahal para penggugat sudah berusaha mengajukan alat bukti meskipun tidak sempurna, maka terhadap hal demikian semua harta itu patut menjadi harta warisan pewaris yang harus dibagi. Dasar hukum dalam penetapan tersebut mengacu pada tidak menanggapi objek gugatan dimaksud dapat diartikan bahwa para Tergugat mengakui secara fasif atau diam-diam. Oleh karena itu menurut persangkaan hukum bahwa para Tergugat mengakuinya sebagai persangkaan hakim.

Namun, Majelis Hakim tingkat Kasasi di Mahkamah Agung berpendapat bahwa harta-harta yang disebutkan dalam gugatan itu selain merupakan harta peninggalan Pewaris, ternyata masih ada harta bersama antara Pewaris dan Tergugat I selaku istri kedua Pewaris, sebagaimana dalam pembuktiannya yang mengklaim bahwa emas perhiasan tersebut merupakan hasil jerih payah Tergugat I saat masih dalam Perkawinan dengan Pewaris. Sehingga majelis hakim Kasasi menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dengan alasan harta warisan hanya bisa dibagi setelah harta bersama dibagi terlebih dahulu. Dan majelis hakim tidak bisa menentukan putusan lain karena dalam gugatan tidak dicantumkan mana harta bawaan dan harta bersama secara jelas.

Bukti yang diajukan para Penggugat yang menjadi bukti permulaan seharusnya dapat dipertimbangkan kembali.

Meskipun alat bukti itu belum mencukupi syarat formil sebagai alat bukti yang cukup dan perlu ada bukti tambahan, tetapi tidak ada bukti lawan/ bukti lain dari para Tergugat yang melumpuhkan bukti para Penggugat. Sehingga dapat dipertimbangkan kembali untuk menjadi penguat dalil-dalil gugatan para Penggugat. Selanjutnya, dalam menimbang harga kesaksian haruslah hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain. Dalam proses persidangan, kedua pihak yang berperkara mempresentasikan dalil-dalilnya, semakin jelas dan kerasnya benturan dalil-dalil dari pihak mereka semakin besar pula kemungkinan untuk menemukan kebenaran suatu fakta kejadian atau fakta peristiwa yang relevan, sementara hakim dalam hal ini bersifat pasif, artinya ruang lingkup dan luasnya pokok sengketa ditentukan oleh para pihak di dalam gugatan dan jawabannya. Jadi, dalam hal ini yang aktif adalah para pihak. Dari dalil-dalil gugatan dan jawaban, replik dan duplik itulah yang kemudian oleh hakim dirumuskan pokok sengketa yang kemudian dibuktikan oleh para pihak sesuai hukum pembuktian.

Melihat putusan Mahkamah Agung di atas, sangat jelas bahwa putusan hakim bersifat tekstual yang mana hanya memutuskan masalah topikal hanya dengan peraturan tertulis saja. Padahal dalam perkara ini sebagaimana telah jelas dalam fakta hukum bahwa para penggugat selaku ahli waris mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah ini dikarenakan Tergugat II s/d V selaku yang menguasai objek perkara harta pewaris tidak memiliki i'tikad baik untuk membagi

harta tersebut kepada ahli waris yang lain. Hal pokok yang menjadi sorotan penulis adalah mengenai harta bawaan apakah harus dibagi terpisah dengan harta-harta peninggalan lain yang sudah dicantumkan dalam gugatan dan juga dalam bukti surat Para Penggugat dan Tergugat I telah menyampaikan aset-aset harta bersama yang dimiliki Pewaris saat dalam Perkawinan dengan Tergugat I. Padahal ketentuan dalam KHI hanya tercantum pengertian harta waris diartikan sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Menurut hemat penulis ketentuan itu bisa diperluas maknanya dengan menjumlahkan harta bawaan dan harta bersama dan dikurangi sebagian harta bersama bagian istri. Seharusnya majelis hakim tidak dengan mudahnya menyatakan bahwa gugatan tidak diterima karena hal itu sangat merugikan para pihak dan melihat kondisi sosial para tergugat yang tidak memiliki i'tikad baik. Padahal hakim seharusnya melakukan penemuan hukum dengan metode interpretasi yang sesuai dengan perkara konkrit dan topikal tersebut. Sebagaimana menurut Mahfud MD bahwa dalam penegakan hukum modern, asas kepastian hukum tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar putusan hakim, karena ada keharusan agar putusan hakim didasarkan juga pada asas keadilan dan kemanfaatan.

Dalam menganalisis sumber hukum, jika secara tekstual tidak dapat diterapkan ke dalam struktur fakta (kasus konkret),

seharusnya dilakukan interpretasi (hermeneutika hukum) dengan metode berpikir aksiomatik (sistemik) atau kontruksi dengan metode berpikir topikal (problematik), baik secara analogi dan/atau a contrario. Dengan demikian, aturan hukum yang tidak adil harus dibuat adil untuk kemudian diterapkan secara adil. Demikian pula harus dianalisis jangkauan keberlakuan undang-undang itu berdasarkan asas-asas hukum yang dimaksudkan untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas demi kepastian hukum dan keadilan. Untuk mengaplikasikan tujuan hukum tersebut, maka diperlukan metode berpikir oleh hakim secara aksiomatik (sistemik) dan berpikir secara topikal (problematik). Sehingga sesuai metode ini, kewajiban bagi hakim untuk mengadili menurut hukum yang merupakan tuntutan bagi penalaran hukum oleh hakim untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas dalam putusannya dengan mengacu pada sistem hukum positif.

Teori penemuan hukum yang digunakan Mahkamah Agung tersebut merupakan interpretasi hukum dengan metode interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Padahal putusan yang progresif ialah putusan yang mempunyai visi pemikiran ke depan (visioner), yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum (rule breaking), di mana dalam hal suatu ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang melakukan

tindakan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.

Hakim seharusnya menggunakan metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat case by case, penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan (*rule breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, dan penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini.

Meskipun MA sebagai *judex juris* yang bertugas memeriksa apakah peraturan yang digunakan hakim di PN dan PT untuk menjatuhkan putusan sudah benar, namun harus tetap menciptakan pengadilan yang progresif. Sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo, pengadilan progresif adalah proses yang sarat dengan *gereget* yang memuat empati, determinasi, nurani, dan sebagainya. Karakteristik pengadilan yang demikian itu tentu akan bisa diekspresikan dengan baik manakala pengadilan sendiri memeriksa kenyataan yang terjadi, tidak hanya menggunakan credo “peraturan dan logika”. Disitu hakim akan bisa menyaksikan sendiri “daging dan darah” perkara yang diperiksa. Pengadilan bisa menangkap penuh aroma perkara.

Masalah bisa menjadi gawat saat kita hanya melihat peraturan dan fakta yang tersaji tanpa mengorek lebih jauh. Salah satu cara berpikir untuk memecahkan persoalan yang diterima sebagai kecerdasan sempurna adalah berpikir spiritual, yang mencari dan mempertanyakan makna.

J. Kesimpulan

Objek sengketa harta waris yang ditetapkan sebagai harta warisan menurut Pengadilan Agama Medan adalah benda tidak bergerak yang diketahui batas-batas objek perkara tersebut secara jelas dan rinci sebagaimana yang telah dilakukan pemeriksaan setempat (*decente*). Pengadilan Tinggi Agama Medan menetapkan semua harta yang disebutkan dalam gugatan yang dibantah para Tergugat dan tidak dikuatkan dengan alat bukti apapun, padahal para penggugat sudah berusaha mengajukan alat bukti meskipun tidak sempurna, maka terhadap hal demikian semua harta itu patut menjadi harta warisan pewaris yang harus dibagi. Sedangkan majelis hakim Kasasi menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dengan alasan harta warisan hanya bisa dibagi setelah harta bersama dibagi terlebih dahulu. Dan majelis hakim tidak bisa menentukan putusan lain karena dalam gugatan tidak dicantumkan mana harta bawaan dan harta bersama secara jelas.

Majelis hakim dalam proses pemeriksaan saksi dan pemeriksaan setempat telah melaksanakannya sesuai dengan hukum acara pembuktian. Namun, bukti yang diajukan para Penggugat yang menjadi bukti permulaan seharusnya dapat dipertimbangkan kembali. Meskipun alat bukti itu belum mencukupi syarat formil sebagai alat bukti yang cukup dan perlu ada bukti tambahan, tetapi tidak ada bukti lawan/ bukti lain dari para Tergugat yang melumpuhkan bukti para Penggugat. Sehingga dapat dipertimbangkan kembali untuk menjadi penguat dalil-dalil gugatan para Penggugat. Oleh karena itu, agaknya putusan hakim pada tingkat pertama bersifat tekstual yang mana hanya memutuskan masalah topikal hanya dengan peraturan tertulis saja. Padahal dalam perkara ini sebagaimana telah jelas dalam fakta hukum bahwa para penggugat selaku ahli waris mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah ini. Seharusnya majelis hakim melihat secara aktif dari sisi progresivitas hukumnya untuk mencapai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

Ketentuan KHI tentang pengertian harta waris diartikan sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama, bisa diperluas maknanya dengan menjumlahkan harta bawaan dan harta bersama dan dikurangi sebagian harta bersama bagian istri. Seharusnya majelis hakim tidak dengan mudahnya menyatakan bahwa gugatan tidak diterima karena hal itu sangat merugikan para pihak dan melihat kondisi sosial para tergugat yang tidak memiliki i'tikad baik. Padahal hakim seharusnya melakukan penemuan hukum dengan metode interpretasi yang

sesuai dengan perkara konkrit dan topikal tersebut. Sebagaimana menurut Mahfud MD bahwa dalam penegakan hukum modern, asas kepastian hukum tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar putusan hakim, karena ada keharusan agar putusan hakim didasarkan juga pada asas keadilan dan kemanfaatan.

Putusan pada tingkat kasasi yang membatalkan putusan pada tingkat banding dan menolak seluruh gugatan penggugat sama sekali tidak menciptakan keadilan dan kemanfaatan. Mahkamah Agung sebagai *judex juris* seharusnya tetap menciptakan pengadilan yang progresif. Sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo, pengadilan progresif adalah proses yang sarat dengan *gereget* yang memuat empati, determinasi, nurani, dan sebagainya. Karakteristik pengadilan yang demikian itu tentu akan bisa diekspresikan dengan baik manakala pengadilan sendiri memeriksa kenyataan yang terjadi. Kecerdasan spiritual tidak berhenti menerima keadaan dan beku, tetapi kreatif dan membebaskan. Dalam kreativitasnya, ia mungkin bekerja dengan mematahkan patokan yang ada (*rule-breaking*) sekaligus membentuk yang baru (*rule-making*).

Daftar Pustaka

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII. 1981.

- Effendi, Satria M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010.
- Jamil, Muh. Jamal. *Pembuktian di Peradilan Agama dalam Jurnal Al-Qadau Volume 4 Nomor 1 Juni 2017*.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 2010.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Pustaka Justitia. 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas. 2008.
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Soeikromo, Deasy. *Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan dalam Jurnal tn. Vol.II No.1 Januari-Maret 2014*.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wahyuni, Afidah. *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia dalam Jurnal Salam Vol. 5 No.2 2018*.